DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sebagaimana usulan dari masing-masing partai dan sesuai dengan ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga dan/atau keempat.

b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

Memperhatikan : 1. Risalah Rapat Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon masa jabatan Tahun 2009-2014 hari Kamis tanggal 17 September 2009.

2. Pembicaraan Rapat Paripurna DPRD pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 yang beracarakan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

3. Risalah Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Nama-nama Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2009-2014 sebagai berikut :

1. **H. Tasiya Soemadi Al Gotas SE.MM.**
   Dari Partai PDI Perjuangan sebagai Ketua
2. **H. Agus Efendi, SH. MH**
   Dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua
3. **Drs. Zenal Arifin Wa'ud**
   Dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua
4. **Junaedi, ST.**
   Dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA SEMENTARA,

TASIYA SOEMADI AL GOTAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.